



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kaimana nomor : 14/ PP.07-BA/9208/2/2026 tanggal 30 September 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilihan Berkelanjutan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Triwulan Ketiga Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilihan Berkelanjutan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat Triwulan Ketiga Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KAIMANA PROVINSI
PAPUA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kaimana
Triwulan Ketiga Tahun 2026, sebagaimana
tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-
PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di : Kaimana
pada tanggal : 30 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA

ttd

CANDRA KIRANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Daud D.D. Djitmau

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA
NOMOR TAHUN 7 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT TRIWULAN
KETIGA TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

NO	DISTRIK	JUMLAH DESA / KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L + P
1	2	3	4	5	6
1	BURUWAY	10	1.650	1.533	3.183
2	KAIMANA	19	14.484	14.948	29.432
3	KAMBRAUW	7	1.003	928	1.931
4	TELUK ARGUNI ATAS	24	1.849	1.854	3.703
5	TELUK ARGUNI BAWAH	15	1.245	1.263	2.508
6	TELUK ETNA	5	1.098	1.001	2.099
7	YAMOR	6	791	711	1.502
TOTAL		86	22.120	22.238	44.358

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAIMANA,
ttd
CANDRA KIRANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Daud D.D. DJitmau